

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai subjek hukum, anak memiliki hak dan kewajiban, dimana salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan hukum kepada anak korban tindak pidana adalah dengan memberikan biaya restitusi sebagai bentuk ganti kerugian. Restitusi telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mewajibkan pelaku tindak kekerasan seksual untuk membayarkan restitusi kepada anak korban. Namun faktanya, pemberian restitusi tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemberian restitusi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut peraturan perundang-undangan, namun juga menyangkut kinerja aparat hukum dan masyarakat. Sehingga diperlukan mekanisme lain yang dapat menggantikannya
2. *Victim Trust Fund* bukan suatu mekanisme baru di bidang hukum. Akan tetapi ini adalah kali pertama Indonesia menerapkannya pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berbeda dengan *Victim Trust Fund* yang diatur di dalam UU TPKS, perlu dilakukan rekonstruksi hukum mengenai sumber dana *Victim Trust Fund* dengan menggunakan PNBP sebagai sumber dana. Hal tersebut didasari dengan jelasnya pengaturan dan alur perolehan PNBP. *Victim Trust Fund* nantinya akan disalurkan kepada anak-anak korban kekerasan seksual melalui LPSK. Dimana dalam pelaksanaannya, LPSK akan mengutamakan kasus kekerasan seksual yang terjadi setelah pengesahan UU TPKS. Namun tidak menutup kemungkinan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebelum UU TPKS disahkan juga dapat mendapatkan *Victim Trust Fund* melalui pengecualian asas legalitas.

B. Saran

Untuk itu, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, untuk melakukan rekonstruksi hukum terkait sumber dana *Victim Trust Fund* dengan menggunakan PNBP sebagai sumber utama. Rekonstruksi ini harus diiringi dengan penerbitan peraturan pelaksana yang

akan mengatur mekanisme dari alur pengajuan permohonan *Victim Trust Fund*. Pemerintah juga harus mengeluarkan keputusan resmi yang mengatur mengenai pemberian *Victim Trust Fund* kepada anak korban kekerasan seksual sebelum UU No. 12 Tahun 2022 disahkan.

2. Kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Pelaksanaan tugas tersebut dapat dilakukan dengan membantu pihak anak korban kekerasan seksual yang telah mengalami kerugian untuk mendapatkan hak mereka. Untuk mencapai hal tersebut, harus terdapat kerja sama yang baik antar aparat penegak hukum untuk menyatukan pemahaman mengenai mekanisme *Victim Trust Fund* sehingga tidak akan ada lagi kesalahpahaman dan biaya *Victim Trust Fund* dapat sampai ke anak korban.
3. Kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan dengan baik apa saja hak dan kewajiban yang didapatkan apabila mereka menjadi korban kekerasan seksual. Hal tersebut dapat dilakukan dengan banyak literasi mengenai hak-hak korban kekerasan seksual beserta dasar hukumnya. Tujuan dari tindakan literasi tersebut adalah untuk mengetahui apakah prosedur pelaksanaan *Victim Trust Fund* sudah berjalan dengan baik. Sehingga nantinya mereka akan mendapatkan biaya *Victim Trust Fund* yang sudah menjadi hak anak korban kekerasan seksual.